



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, ketersediaan pupuk bersubsidi dan pemanfaatannya guna mendukung ketahanan pangan memiliki peran yang sangat penting;
- b. bahwa pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah, yang bertujuan untuk meringankan beban petani dalam penyediaan pupuk untuk usaha tani;
- c. bawa agar pupuk bersubsidi bisa diakses petani dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu, perlu diatur Pengelolaan Pupuk Bersubsidi:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budi tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presides Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/3/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Padang.
5. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau telah melalui rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Pupuk Anorganik adalah pupuk berasal dari proses rekayasa secara kimia, fisika dan/ atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, bagian hewan dan / atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/ atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani di Sektor Pertanian.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan, termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
10. Petani penerima pupuk bersubsidi adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya ikan.

11. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
12. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13. Penambahan Luas Areal Tanam Baru yang selanjutnya disingkat PATB adalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jagung dan / atau kedelai.
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik.
15. Sistem elektronik RDKK yang selanjutnya disebut e-RDKK adalah sistem pendataan petani penerima subsidi pupuk dan RDKK yang berupa web base berbasis Nomor Induk Kependudukan.
16. Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi baik antar wilayah, waktu maupun sub sektor.
17. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Petani sebagai konsumen akhir.
18. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dibeli oleh petani dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
19. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau kelurahan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor
20. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.

21. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
22. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan atau kelurahan yang ditunjuk oleh distributor melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.
23. Surat Perjanjian Jual Beli, selanjutnya disebut SPBJ adalah kesepakatan kerjasama antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk kelompok tani dan/atau petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Prinsip 6 (enam) tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
25. Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi baik antar wilayah, waktu ataupun subsektor.
26. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.
27. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
28. Penambahan Luas Areal Tanam Baru selanjutnya disingkat PATB adalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jagung dan/atau kedelai.
29. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi.
30. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi melalui sistem elektronik.
31. Sistem elektronik verifikasi dan validasi yang selanjutnya disebut e-Verval adalah sistem verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi.

32. Tim Verval adalah tim verifikasi di tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
33. Tim Pembina adalah petugas Dinas Pertanian yang melakukan pembinaan pengelolaan pupuk bersubsidi.
34. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Padang.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
36. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektifitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
37. Pengujian adalah semua kegiatan menguji di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk dan pestisida, baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah meningkatkan produksi pertanian dengan pemakaian pupuk bersubsidi yang mudah diakses oleh petani dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. persiapan;
- b. penyaluran pupuk bersubsidi;
- c. verifikasi dan validasi penyaluran; dan
- d. pengawasan dan pembinaan pupuk bersubsidi;

BAB III
PERSIAPAN
Bagian kesatu
Jenis Pupuk Bersubsidi

Pasal 4

- (1) Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik.
- (3) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Urea;
 - b. SP-36;
 - c. ZA; dan
 - d. NPK
- (4) Pupuk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pupuk Organik Cair dan Padat.

Bagian Kedua

Peruntukan, Penyusunan Kebutuhan dan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 5

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang:
 - a. bergabung dalam Kelompok Tani;
 - b. terdaftar dalam sistem e-RDKK;
 - c. menunjukkan identitas (kartu tanda penduduk); dan
 - d. mengisi form penebusan Pupuk Bersubsidi.
- (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/ atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam;
 - b. Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada PATB; dan / atau
 - c. pembudidaya ikan dengan luasan usaha budidaya paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam.

- (3) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun RDKK.

Pasal 6

- (1) RDKK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan, termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) RDKK disusun melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dan didampingi Penyuluh Pertanian Pendamping, dengan mangacu kepada peraturan tentang pembinaan kelembagaan petani.
- (3) Usulan RDKK yang dimaksud pada ayat (2) diinput melalui sistem e-RDKK, dan direkap secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Provinsi.
- (4) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui e-RDKK oleh Kepala Dinas sebagai Koordinator Wilayah untuk semua sub sektor.

Pasal 7

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas baku lahan sawah;
 - b. usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan;
 - c. penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya;
- (2) Rincian alokasi pupuk Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci berdasarkan jenis, jumlah, kecamatan, dan sebaran bulanan.

Bagian Ketiga

Realokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 8

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan realokasi.

- (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu Kecamatan dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk.
- (3) Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Penambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 10

Apabila upaya realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum bisa memenuhi kebutuhan pupuk petani, maka dapat mengajukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan didukung dengan data-data terkait.

Bagian Kelima

Harga Eceran Tertinggi

Pasal 11

- (1) Kios Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg;
 - e. Pupuk NPK formula khusus = 50 kg;
 - f. Pupuk Organik Granula = 40 kg;

- (4) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Bagian Kesatu
Penyedia Pupuk Bersubsidi

Pasal 12

- (1) Produsen menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di Daerah.
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud ayat (1) menunjuk Kios Pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat kecamatan / kelurahan, dengan persetujuan produsen.
- (3) Daftar Kios pengecer sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus disampaikan kepada:
 - a. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida;
 - b. Dinas Perdagangan; dan
 - c. Dinas Pertanian.
- (4) Distributor yang tidak menyampaikan daftar kios sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis I, II dan III yang diberikan secara bertingkat masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

Bagian Kedua
Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi

Pasal 13

- (1) Kios Pengecer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. bergerak di bidang usaha perdagangan umum;
 - b. memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaan;

- c. memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing; dan
 - e. memiliki permodalan yang cukup
- (2) Kios Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di Lini IV kepada Petani dan / atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK.
- (3) Kios Pengecer hanya dapat melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuk sesuai masing-masing jenis Pupuk Bersubsidi
- (4) Dalam hal Kios Pengecer tidak dapat melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, maka distributor dapat melakukan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada petani dan / atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan harga yang tidak melampaui HET dan setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab Kios Pengecer

Pasal 14

- (1) Pengecer bertugas dan bertanggung jawab atas :
- a. kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterima dari Distributor kepada Kelompok Tani / Petani;
 - b. menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;
 - c. menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor;
 - d. melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani / Petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya;
 - e. menjual Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dengan kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV / Kios Pengecer;

- f. memasang papan nama dengan ukuran 0.50 x 0.75 meter sebagai Kios Pengecer resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen;
 - g. menjual pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani / Petani berdasarkan data cetak e-RDCK;
 - h. menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada :
 - 1. Dinas Perdagangan;
 - 2. Dinas Pertanian;
- (2) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis I, II dan III yang diberikan secara bertingkat masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

Pasal 15

- (1) Kios Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggungjawabnya.
- (2) Pihak lain selain produsen, distributor, dan Kios Pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi.
- (3) Pengecer atau pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penebusan Pupuk Bersubsidi

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani maka Kios Pengecer yang sudah siap infrastrukturnya berupa mesin EDC, maka penebusan Pupuk Bersubsidi oleh Petani dilakukan dengan menggunakan Kartu Tani.
- (2) Kartu Tani sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berisi kuota pupuk yang dibutuhkan petani berdasarkan data kebutuhan pupuk yang telah diinput dalam sistem e-RDCK.

Pasal 17

- (1) Penebusan pupuk bersubsidi tanpa Kartu Tani hanya bisa dilakukan oleh Petani yang belum memiliki Kartu Tani pada kios Pengecer yang telah memiliki / atau belum memiliki mesin EDC.
- (2) Penebusan pupuk bersubsidi tanpa Kartu Tani hanya bisa dilakukan oleh Petani yang sudah memiliki Kartu Tani, tapi Kios Pengecer belum memiliki mesin EDC.

BAB V

VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 18

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Kios Pengecer kepada Kelompok Tani / Petani sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus dilakukan Verifikasi dan Validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- (2) Verifikasi dan Validasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang menggunakan Kartu Tani/dan atau tidak menggunakan Kartu Tani.
- (4) Verifikasi dan Validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan setiap bulan.
- (5) Hasil Verifikasi dan Validasi diinput oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan melalui sistem e-Verval.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Pelaku Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :

- a. Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari gudang pupuk di wilayah produsen sampai ke gudang kios pengecer sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat;
 - b. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Walikota dengan beranggotakan instansi terkait.
 - c. Dinas Perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi.
 - d. Dinas Pertanian melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Objek Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Pasal 20

Objek pengawasan Pupuk Bersubsidi adalah :

- a. penyediaan dan penyaluran pupuk di gudang pengecer;
- b. penggunaan pupuk di tingkat petani; dan
- c. penebusan menggunakan kartu tani

Pasal 21

(1) Pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan dengan objek:

- a. stok pupuk di gudang Kios Pengecer;
- b. harga penebusan pupuk oleh Kios Pengecer;
- c. jumlah dan jenis pupuk yang dijual kepada petani perbulan;
- d. mutu pupuk di gudang Kios Pengecer;
- e. wilayah kecamatan / kelurahan yang dilayani pengecer;
- f. permasalahan yang dihadapi Kios Pengecer;
- g. harga pembelian pupuk oleh petani;
- h. sistem pembelian pupuk oleh petani; dan

- i. mutu pupuk di tingkat petani.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan pupuk di tingkat petani sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan dengan objek:
 - a. Jumlah dan jenis pupuk yang digunakan petani; dan
 - e. Permasalahan yang dihadapi petani
- (3) Pengawasan terhadap penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan dengan objek :
 - a. penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan kartu tani;

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengawasan Pupuk Bersubsidi
Pasal 22

- (1) Pengawasan Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan secara :
 - a. rutin; dan
 - b. isidental.
- (2) Pengawasan isidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu diperlukan atau terdapat pengaduan/laporan dari masyarakat.

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Distributor, Kios Pengecer dan Kelompok Tani / Petani agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus menerus agar pupuk bersubsidi dapat diakses petani dengan prinsip 6 (enam) tepat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi subjek;

- e. pemberian penghargaan kepada penyedia dan pengguna; dan
 - f. kegiatan pembinaan lain dalam rangka peningkatan pengelolaan Pupuk Bersubsidi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas dan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Juli 2021

WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 12 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR ...?.